

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan juga secara pasti berkembang menjadi Kota Metropolitan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya tuntutan kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana pelayanan kota yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Kota Padang yang semakin meningkat ini membuat Padang semakin padat dan banyak terjadi permasalahan yang cukup kompleks.

Tingginya laju pertumbuhan kendaraan, arus transportasi semakin padat dengan berbagai macam kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil dan kendaraan sejenis lainnya. Semua kendaraan tersebut memerlukan suatu tempat pemberhentian yang aman dan tertib serta indah tentu membutuhkan penanganan yang serius dalam pelayanan maupun dari segi personil pelaksana perparkiran itu sendiri. Sebagai tuntutan pelayanan dari masyarakat dibidang perparkiran pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No 12 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan tempat parkir yang diawasi oleh pemerintah daerah. Adanya penyelenggaraan parkir ini tentu sangat membantu pelayanan terhadap masyarakat tentang masalah perparkiran di Kota Padang.

Pengertian parkir secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen (Tobing, 2007:1). Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir. Pengertian pelayanan parkir umum mengandung tiga kata, yakni pelayanan, parkir dan umum.

Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan fisik bersifat pribadi sebagai manusia dan pelayanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota (Moenir, 2001:19). Di samping itu kegunaan perparkiran ini sebagai pemasukan keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa menyejahterakan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu pendapatan asli daerah itu adalah retribusi. Dengan adanya retribusi ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD). Pada Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000: Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang lainnya (Prakosa, 2005:431). Kemudian Pasal 1 angka 64 Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Zuraida, 2012:85).

Menurut Davey (1988:31) pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (<http://www.academia.edu/8512465/>).

Setiap orang yang menggunakan atau memakai fasilitas tempat parkir dikenakan yang namanya Retribusi Parkir. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Padang (Perda No 12 Tahun 2001:4). Dalam penyelenggaraan tempat parkir ini ada yang mengawasi tempat perparkiran agar terciptanya ketertiban dan

kenyamanan dalam perparkiran. Melihat hal ini tempat parkir tersebut membutuhkan penjaga parkir atau petugas parkir.

Dalam Perda No. 12 tahun 2001 pada pasal 20 disebutkan bahwa peran dari petugas parkir adalah :

1. Di setiap tempat parkir harus ditempatkan petugas parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan parkir.
2. Setiap petugas parkir harus menggunakan pakaian seragam, identitas diri serta tanda-tanda pengenalan lainnya.
3. Bentuk dan warna pakaian seragam dan tanda pengenalan petugas parkir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perda Kota Padang.

Menjadi petugas parkir harus mematuhi peraturan yang ada agar petugas parkir menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Padang. Petugas parkir memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan keluar masuk kendaraan di tempat parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan parkir.
2. Menyerahkan karcis parkir
3. Memasang meter parkir pada tempat parkir sistem jam-jaman.

Dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang, petugas parkir harus bertugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Petugas yang memungut uang parkir kepada pengguna parkir harus sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Tarif parkir tersebut seperti kendaraan roda dua dikenakan tarif



parkir sebesar Rp.1000, roda empat Rp.2000 dan Mobil Box Rp.3000. Adanya daftar tarif parkir lebih memudahkan petugas parkir dalam melakukan pemungutan uang parkir (Perda No.12 tahun 2001: 9).

Di samping adanya tukang parkir resmi yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan ada pula tukang parkir tidak resmi yang melakukan pemungutan uang parkir kepada pengguna parkir di Pasar Raya Kota Padang. Mereka dikatakan tukang parkir tidak resmi karena mereka tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan untuk menjadi tukang parkir. Seharusnya untuk menjadi tukang parkir harus ada izin dari Dinas Perhubungan agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban dalam perparkiran. Hal ini perlu, selain untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam pekerjaan perparkiran, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dengan petugas yang bekerja sebagai tukang parkir.

Fenomena parkir tidak resmi ini sudah biasa ditemui di dalam kehidupan sehari-hari terutama di Pasar Raya Kota Padang. Seperti yang terjadi di lapangan bahwa masih ada tukang parkir yang tidak menggunakan atribut parkir dalam melakukan pemungutan uang parkir terhadap pengguna parkir. Pengguna parkir terkadang merasa terpaksa untuk membayar uang parkir, hal ini disebabkan karena adanya sesuatu yang hal tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna parkir, yang mana tempat tersebut tidak selayaknya dijadikan sebagai tempat parkir tetapi kenyataannya tempat tersebut digunakan oleh tukang parkir tidak resmi untuk melakukan pemungutan terhadap pengguna parkir. Oleh karena itu masyarakat

sebagai pengguna parkir, terkadang merasa enggan untuk menerima perlakuan-pelakuan dari tukang parkir tidak resmi, karena masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pemungutan uang parkir tidak resmi tersebut.

Dalam peraturan daerah Kota Padang tentang penyelenggaraan perparkiran No. 12 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) . Walaupun adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap tukang parkir tidak resmi, kenyataannya masih ada tukang parkir tidak resmi yang melakukan pemungutan kepada pengguna parkir di Pasar Raya Kota Padang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam proses menjadi petugas parkir resmi, seorang petugas parkir harus mendapatkan izin dari pemerintah agar mereka memungut uang parkir sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda No 12 tahun 2001 pada Pasal 20 juga disebutkan bahwa : 1). Setiap petugas parkir untuk menjadi seorang petugas parkir prosesnya mereka harus mengurus surat izin melalui Pemerintah Daerah Kota Padang agar terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam sistem perparkiran, 2). Di setiap tempat parkir harus ditempatkan petugas parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan parkir, 3). Setiap petugas parkir harus menggunakan pakaian seragam, identitas diri serta tanda-tanda pengenal lainnya, 4). Bentuk dan warna pakaian seragam dan tanda pengenal petugas parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenyataannya yang

terjadi di Pasar Raya Kota Padang masih ada tukang parkir yang tidak mengurus surat izin kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk menjadi tukang parkir.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah akan dibatasi pada: ***Bagaimana proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang?***

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

Tujuan Umum

Mendeskripsikan proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.

Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.
2. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Akademis

- Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir.

- Dalam ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan baru yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan karena belum ditemukan penelitian yang sama pada waktu sebelumnya.

## 2. Aspek Praktis

- Memberikan solusi bagi pemerintah daerah dalam penanganan hal retribusi tempat parkir di Kota Padang khususnya dalam penarikan retribusi tempat parkir di Pasar Raya.
- Bahan masukan dan pertimbangan lain dan instansi terkait yang tertarik untuk meneliti permasalahan tentang perpajakan khususnya tentang penarikan retribusi parkir yang ilegal.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Tindakan sosial menurut Weber adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dimana ia menyadari tujuan dari tindakannya tersebut, tujuan tersebut diarahkan pada orang lain dan orang lain tersebut menyadarinya. Dalam analisa ini Parsons menekankan tindakan sosial tersebut dengan kerangka alat dan tujuan. Inti pemikiran Parsons adalah bahwa :

1. Tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan), (2). Tindakan terjadi dalam situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan itu ; dan



(3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan (Jhonson, 1990:106).

Tipe – tipe tindakan sosial menurut Weber (Ritzer, 2010:40-41) yaitu :

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.

2. Tindakan Irrasional

Dalam tindakan ini aktor tidak dapat melihat apakah cara-cara yang dipilihnya merupakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Hal ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Pada tujuan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan . Tindakan tipe ini masih rasional meski tidak serasional tindakan rasional instrumental

3. Tindakan Afektif

Tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar untuk dapat dipahami.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional adalah tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja.

Berdasarkan teori di atas menyatakan bahwa tindakan sosial menurut Weber adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dimana ia menyadari tujuan dari tindakannya tersebut, tujuan tersebut diarahkan pada orang lain dan orang lain tersebut menyadarinya. Weber juga mengklasifikasikan tindakan tersebut dalam empat bentuk tindakan yaitu tindakan rasional, tindakan irrasional, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Jika dihubungkan dengan proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang, dapat dilihat bahwa proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi adalah melalui keluarga, melalui teman dan upaya diri sendiri. Proses yang dilakukan oleh tukang parkir tidak resmi merupakan tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental merupakan suatu tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara alat yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi, mereka sudah menyadari bahwa tujuan menjadi tukang parkir tidak resmi adalah untuk bisa memungut uang parkir kepada pengguna parkir walaupun mereka tidak memiliki surat izin dari pemerintah. Selanjutnya tukang parkir tidak resmi sudah mempertimbangkan bahwa proses menjadi tukang parkir melalui keluarga, teman dan upaya sendiri, tujuannya adalah agar mereka tidak terikat kontrak dan tidak berurusan dengan pemerintah. Mereka sudah mempertimbangkan bahwa ketika mereka menjadi tukang parkir melalui pemerintah, maka mereka akan terikat kontrak dan hasil dari pungutan parkir tersebut harus di setorkan ke pemerintah. Melihat

penjelasan di atas bahwa teori tindakan sosial sangat cocok dengan masalah proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.

### 1.5.2. Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003:48).

Karakteristik Pemungutan Retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipungut apabila jasa yang di sediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian jasa menurut uraian di atas adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah (Siahaan, 2005:437):

(1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-Jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum
- d. Retribusi pelayanan pasar
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

(2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir

(3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan



dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi izin mendirikan Bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan Minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Pemungutan Retribusi dilakukan secara *official assement*, Artinya penetapan retribusi yang terutang di tetapkan oleh fiskus. Adapun pemungutan retribusi Daerah sesuai Pasal 156 ayat (1) UU PDRD harus berdasarkan Peraturan Daerah dan Ketentuan tersebut tidak berlaku surut. Menurut Pasal 156 ayat (3) UU PDRD

mengatur muatan tentang retribusi Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. Golongan retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. Prinsip yang diadun dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. Wilayah pemungutan;
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. Sanksi administratif;
- i. Penagihan;
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluasa; dan
- k. Tanggal mulai berlakunya. (Zuraida, 2012:85).

### **1.5.3. Retribusi Parkir**

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Padang (Perda No 12 Tahun 2001). PERDA kota Padang No. 12 Tahun 2001 pengertian parkir yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Menurut Siahaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Wajib retribusi: orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi.
- 2). Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Jalan umum yang dimaksud adalah jalan umum yang ditentukan oleh kepala daerah.
- 3). Penerimaan retribusi parkir sangat memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu di evaluasi kembali dalam pemungutan retribusi parkir. Besar kecilnya tarif retribusi sangat menentukan pendapatan retribusi tersebut.
- 4) Retribusi parkir dikenakan pada setiap kendaraan yang memarkir kendaraannya.
- 5) Perlu diberikan sanksi kepada juru parkir yang menetapkan tarif terlalu tinggi dan juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi kepada pihak pengelola atau kordinator parkir.
- 6) Untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk dalam membantu pemerintah kota Padang dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini UPT Perparkiran kota Padang hal ini berdasarkan peraturan daerah kota Padang Nomor 12 tahun 2001 (Perda No 12 Tahun 2001).

Ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005:7):

- a. Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Contohnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam pasal yang mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagai berikut.

1. Sepeda motor sebesar Rp.1000 sekali parkir
2. Mobil Sebesar Rp.2000 sekali parkir



3. Truk sebesar Rp. 5000 sekali parkir

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis kendaraan dan frekuensi parkir. (Zuraida, 2012:197).

#### **1.5.4. Penelitian Relevan**

a). Pri Guna Nugraha (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dalam Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan proses Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota

Samarinda sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa permasalahan yang menghambat pelayanan yaitu kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan jukir liar. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar di Jalan Jendral Sudirman Pasar pagi.

Beda penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah Pri Guna Graha membahas tentang Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Pakir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti memfokuskan pada proses menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data yang kualitatif yang telah diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperlihatkan dan menggambarkan mengenai bagaimana proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya di Kota Padang. Pendekatan ini dapat menggali lebih dalam terhadap permasalahan pada penelitian ini. Penelitian kualitatif memfokuskan kajiannya pada upaya pengungkapan bagaimana individu- individu memandang

dirinya dan realitas sosial untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu (Afrizal, 2014:26).

Penggunaan metode penelitian kualitatif disebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu : penggunaan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian metode ini memungkinkan penulis untuk menyajikan suatu topik secara lebih detail dan terperinci, serta dapat meneliti subjek penelitian dalam latar yang alamiah (Herdiansyah, 2011:15-16). Metode kualitatif memungkinkan penyajian secara lebih detail mengenai proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya Kota Padang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit diteliti. Penggunaan metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan penelitian subjek penelitian (Meleong, 1998:6).

Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya di Kota Padang.

### 1.6.2. Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian kualitatif, informan adalah salah satu unsur pokok dalam suatu penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal (Meleong, 2010:132). Informan juga diartikan sebagai responden penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2001:206). Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi Pasar Raya di Kota Padang. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang.



**Tabel 1.1**  
**Identitas Informan**

No	Nama	Umur	Keterangan	Lokasi Parkir
1	JK	23 Tahun	Tukang Parkir	Blok A
2	SA	47 Tahun	Tukang Parkir	Blok A
3	AN	64 Tahun	Tukang Parkir	Gang Rawang
4	DM	45 Tahun	Tukang Parkir	Gang Kartini
5	IM	49 Tahun	Tukang Parkir	Gang Raya
6	DA	26 Tahun	Tukang Parkir	Simpang Kandang
7	RD	23 Tahun	Tukang Parkir	Simpang Kandang
8	Joni	45 Tahun	Pengguna Parkir	Gang Rawang
9	Ides	43 Tahun	Pengguna Parkir	Simpang Kandang
10	Bastiar	50 Tahun	Ketua UPTD	Pasar Raya
11	DH	40 Tahun	Preman Pasar	Pasar Raya
12	RH	57 Tahun	Pemilik Lahan	Simpang Kandang

Teknik pemilihan informan yang dilakukan adalah *teknik purposive sampling*, merupakan teknik penentuan informan sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan informan (Afrizal, 2014:140). Dalam masalah penelitian yang diangkat, peneliti menetapkan kriteria informan sebagai berikut:

1. Tukang Parkir (tidak resmi) yang tidak menggunakan seragam parkir dan tidak mempunyai surat izin di Pasar Raya di Kota Padang.

2. Pemilik lahan parkir (tidak resmi) yang sudah lebih dari 5 tahun mengelola lahan parkir di Pasar Raya di Kota Padang.
3. Preman pasar yang sudah lebih dari 5 tahun berada di Pasar Raya di Kota Padang.

### 1.6.3. Data Yang Akan Diambil

Sumber data adalah salah satu vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan berbeda dari yang diharapkan. Dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder (Bungin, 2001 : 129).

1. Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan saat proses penelitian berlangsung. Semua data primer diperoleh ketika melakukan wawancara mendalam dengan informan (Umar, 2001 : 42). Adapun data yang diambil adalah wawancara dengan tukang parkir tidak resmi yang ada di Pasar Raya Kota Padang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, *website*. Data skunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui internet, serta dilengkapi penelitian sebelumnya yang tentu memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari Dinas Perhubungan.

#### 1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara mendalam yang kedua teknik ini saling mendukung dan saling melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan metode:

##### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk sebagai metode utama selain wawancara mendalam, untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang seringkali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Teknik observasi ini adalah pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan pancaindera. Dengan adanya observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi.

Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat yaitu penelitian memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 1992:74).

Observasi pada penelitian ini yaitu mengamati bagaimana proses penarikan retribusi parkir tidak resmi yang dilakukan oleh tukang parkir di Pasar Raya Kota Padang. Pelaksanaan observasi ini peneliti lakukan mulai dari observasi awal. Peneliti melakukan observasi bersama dengan teman pada tanggal 6 Oktober 2015 jam 14.00 WIB. Tujuan peneliti melakukan observasi adalah untuk mengamati para tukang

parkir yang tidak menggunakan atribut parkir saat mereka melakukan pekerjaan memungut uang parkir. peneliti juga mengamati waktu mulai bekerja tukang parkir tidak resmi, dan mengamati kepada siapa mereka menyetor uang parkir yang mereka peroleh dalam sehari parkir. Selanjutnya peneliti juga mengamati tempat-tempat yang dijadikan lahan oleh tukang parkir tidak resmi untuk memungut uang parkir di Pasar Raya Kota Padang. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat parkir tidak resmi adalah seperti: Gang Kartini, Gang Raya, Gang Rawang, Kopas Plaza Blok A, dan Simpang Kandang. Observasi ini dilakukan sekitar 3 kali, pada tanggal 25 Agustus 2015, jam 16.30 WIB, selanjutnya 15 September 12.30, terakhir 4 Oktober 2015, jam 10 WIB di Pasar Raya Kota Padang.

## 2. Wawancara

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2010:155)

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan jumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah wawancara berikutnya (Afrizal, 2014:20-21).



Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Handphone digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

Kendala yang ditemukan dalam proses wawancara yaitu terkadang pada saat sedang melakukan wawancara dengan tukang parkir, wawancara sering terhenti ketika pengguna parkir berdatangan untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir. Kemudian ketika pengguna parkir ingin pergi mengambil kendaraannya dan membayar uang parkir pada tukang parkir. Jadi, ketika orang berdatangan dan pergi meninggalkan tempat parkir, di sinilah peran dari tukang parkir untuk melakukan pekerjaannya yaitu membantu pengguna parkir untuk memarkirkan motor mereka

Selain itu, kendala yang ditemukan pada saat wawancara yaitu sulitnya menggali informasi dari informan, karena ada anggapan dari informan yang mengira peneliti dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, rata-rata dari tukang parkir terkesan tidak terlalu terbuka untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Dalam proses wawancara ini peneliti langsung mewawancarai tukang parkir tersebut di tempat tukang parkir itu bekerja, seperti

lokasi parkir Gang Rawang, Gang Kartini, Gang Raya, Kopas Blok A, Simpang Kandang. Selanjutnya proses wawancara berlangsung sekitar satu jam sampai dua jam lebih dengan informan, dan wawancara dilakukan satu kali untuk satu informan penelitian.

Selanjutnya, untuk memvalidkan dan mendalami data maka peneliti melakukan triangulasi, triangulasi bukanlah alat atau strategi pembuktian, melainkan suatu alternatif pembuktian. Kombinasi yang dilakukan melalui multi-metode dalam hal bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur tampaknya menjadi suatu strategi yang baik untuk menambah kekuatan, keluasan dan kedalaman suatu penelitian (Salim, 2006:35). Triangulasi data berfungsi untuk mengecek kevaliditasan data, maka orang-orang yang dimintai informasi dalam penelitian ini yaitu pengguna parkir dan pedagang kaki lima di Pasar Raya di Kota Padang.

#### **1.6.5. Proses Penelitian**

Pada proses penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana proses penelitian dari awal sampai akhir penelitian. Setelah surat pengantar penelitian dari kampus keluar, peneliti bersama teman langsung mengurus surat izin penelitian ke Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Padang. Pada tanggal 21 September 2015 surat izin penelitian keluar. Setelah keluarnya surat izin dari Kesbangpol peneliti langsung mengantarkan surat penelitian ke Dinas Perhubungan Kota Padang yang berada di Mata Air arah ke Teluk Bayur. Setelah memasukkan surat izin ke bagian pengurusan surat di Dinas Perhubungan, petugas disana tidak langsung memberikan surat rekomendasi kepada peneliti, karena pada waktu itu sekretaris yang bertugas di

Dinas Perhubungan tersebut tidak ada dilokasi karena ada urusan rapat di luar kota. Peneliti harus menunggu seminggu untuk menjemput kembali surat izin tersebut.

Pada tanggal 1 Oktober 2015 12.30 setelah menerima surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan peneliti bersama teman pada hari itu peneliti langsung mengantarkan surat ke UPTD perparkiran Pasar Raya Kota Padang, setelah sampai disana peneliti langsung memberikan surat kepada petugas yang ada disana. Pada hari itu peneliti tidak mendapatkan data karena peneliti tidak bertemu dengan Kepala UPTD perparkiran tersebut. Pada akhirnya peneliti harus menunggu beberapa hari untuk kembali kesana.

Pada tanggal 6 Oktober 2015 10.30 peneliti kembali ke kantor UPTD perparkiran yang berada di Pasar Raya Kota Padang. Pada hari itu peneliti bisa bertemu dengan Kepala UPTD perparkiran yang bernama Bapak Bastiar. Setelah itu peneliti langsung menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti ke kantor UPTD. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Bastiar akhirnya peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Setelah pulang dari UPTD parkir peneliti langsung melakukan observasi ke Pasar Raya dengan cara menyusuri setiap jalan yang ada di sekitar Pasar raya Kota Padang untuk melihat keberadaan parkir tidak resmi. Setelah menyusuri pasar raya peneliti melihat beberapa tukang parkir yang tidak menggunakan seragam yang berada di dekat Kopas Plaza (Blok A), dan peneliti langsung menghampiri tukang parkir dengan cara memarkirkan motor di tempat parkir tersebut. Peneliti mencoba untuk melakukan wawancara tetapi tukang parkir tersebut tidak mau di wawancara karena mereka takut saya berasal dari pihak pemerintah. Melihat kondisi

tersebut peneliti tidak meneruskan wawancara pada waktu itu karena takutnya mereka salah paham kepada peneliti. Akhirnya peneliti memutuskan untuk berhenti mewawancarai tukang parkir tersebut.

Setelah itu peneliti mencoba mencari informasi kepada tukang parkir yang menggunakan seragam (tukang parkir resmi) untuk mengetahui keberadaan tukang parkir tidak resmi. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan tukang parkir resmi yang bernama Bapak Syafruddin. setelah melakukan wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan parkir yang resmi, karena Bapak Syafruddin ini sudah lama menjadi tukang parkir di Kopas Plaza tersebut dan Pak Syafruddin juga sangat terbuka kepada peneliti. Setelah itu peneliti melanjutkan penelitian beberapa hari kedepannya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian bersama teman untuk membantu dalam proses wawancara dan dokumentasi dalam penelitian. Penelitian itu dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2015 untuk mencari informan yang tidak menggunakan surat izin dalam memungut uang parkir, Pada hari ini peneliti melakukan penelitian pada jam 5 sore karena pada jam ini tukang parkir sudah tidak terlalu sibuk mengurus parkir karena orang-orang yang parkir di Pasar juga sudah mulai berkurang. Setelah menyusuri jalan yang ada di dalam Pasar Raya peneliti melihat tukang parkir yang tidak menggunakan seragam, dan peneliti langsung memarkirkan motornya di tempat tersebut. Setelah memarkirkan motor, peneliti memperkenalkan diri kepada tukang parkir agar saling kenal. Selanjutnya peneliti tidak langsung menyampaikan maksud dari apa yang menjadi tujuan peneliti, karena



takutnya informan curiga dan tidak mau di wawancarai. Setelah bertanya-tanya dengan informan, setelah mendapatkan data akhirnya peneliti memutuskan untuk berhenti melakukan penelitian pada hari itu.

Kesulitan dalam melakukan penelitian ini adalah. Sulitnya mewawancarai informan karena pada saat melakukan wawancara dengan tukang parkir sering terhenti, hal ini disebabkan para tukang parkir sibuk mengurus kendaraan yang parkir ketika ada pengguna parkir yang datang. Umumnya tukang parkir tidak resmi ini sulit untuk berkata terbuka dan berhati-hati saat menjawab bahkan ada beberapa informan yang tidak ingin memberi tahu identitas aslinya karena takut peneliti merupakan utusan pemerintah yang hendak melakukan razia terhadap parkir liar.

Setelah peneliti melakukan penelitian beberapa hari dilapangan, kemudian peneliti mulai membuat catatan lapangan sebagai pedoman untuk melakukan analisis data pada bab 3 nanti. Setelah menyelesaikan catatan lapangan, barulah peneliti mulai menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan yang ditulis dalam bab 3 tersebut. Setelah selesai menganalisis data, kemudian peneliti membuat kesimpulan dan saran pada bab 4, setelah selesai skripsi diperlihatkan kepada kedua pembimbing untuk dikoreksi kembali dan melakukan perbaikan yang disarankan oleh kedua pembimbing tersebut.

#### **1.6.6. Unit Analisis**

Untuk penelitian yang dilakukan unit analisis berfungsi untuk mengkhususkan kajian dalam penelitian yang dilakukan, informan yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang dicapai. Unit

analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang dilakukan. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, lembaga/instansi dan komunitas serta masyarakat. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam proses rekrutment menjadi tukang parkir di Pasar Raya Kota Padang.

#### **1.6.7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung arti pengujian sistematis terhadap data. Pengujian sistematis dilakukan untuk menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan, hubungan diantara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan serta hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan mengkategorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (Spradley, 1997:117-119). Analisis data adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul, sedangkan penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan kesimpulannya (Afrizal, 2014:174).

Analisis data dalam penulisan laporan yaitu melakukan konseptualisasi data dan mencari hubungan antara konsep ketika menulis laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014:174- 176).

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan tentang proses rekrutment menjadi tukang parkir tidak resmi di Pasar Raya di Kota Padang.

#### **1.6.8. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian ini di Pasar Raya di kota Padang, Karena di Pasar Raya ini adalah pasar yang berada di pusat Kota Padang. Alasan peneliti memilih lokasi di Pasar Raya Kota Padang karena di disana ada tukang parkir yang tidak menggunakan atribut parkir dan surat izin untuk memungut uang parkir. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 7 orang tukang parkir yang tidak resmi atau yang tidak menggunakan surat izin menjadi tukang parkir, Lokasi-lokasi keberadaan parkir tidak resmi adalah di Gang Rawang (1 orang) (AN) , Gang Kartini (1 orang) (DM), Gang Raya (orang) (IM), Simpang Kandang (2 orang) (AD dan RD), Kopas Plaz Blok A (2 orang) (JK dan SA), yang berada di Pasar Raya Kota Padang.

#### **1.6.9. Defenisi Operasional**

##### **1. Penarikan tidak resmi**

Penarikan tidak resmi adalah pemungutan yang di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa menggunakan izin dari pemerintah terhadap individu atau kelompok dan keuntungannya untuk pribadi.

## **2. Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang lainnya.

### **3. Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan pungutan pendapatan sebagai pembayaran pemakaian atas jasa tempat parkir yang disediakan secara langsung yang dimiliki oleh orang atau badan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

### **4. Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan kondisi mesin dimatikan.

### **5. Tukang Parkir**

Tukang parkir adalah orang yang memungut uang parkir kepada pengguna parkir dan menjaga motor pengguna parkir disaat parkir.

#### **1.6.10 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2016. Adapun tahap-tahap itu adalah sebagai berikut.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



**Tabel 1.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2015						2016					
		Jan	Feb	Mar-Jun	Jul	Jul-Sept	Okt-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Survei awal dan TOR Penelitian	█											
2.	Keluar SK Pembimbing		█										
3.	Bimbingan Proposal		█										
4.	Seminar Proposal				█								
5.	Perbaikan Proposal					█							
6.	Pengurusan surat Izin Penelitian						█						
7.	Penelitian							█					
8.	Bimbingan Skripsi								█				
9.	Rencana Ujian Skripsi												█